



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lilik Hendrajaya Alias Nanda Bin Sugeng Herawa
Daniswara (Alm)
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 19 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cokronegaran Rt.05/Rw.02 Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D1 Perhotelan

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2020.
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020.
 - Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020.
 - Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020.
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Sgn tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Sgn tanggal ptember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Hendrajaya Alias Nanda Bin Sugeng Herawa Daniswara (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilik Hendrajaya Alias Nanda Bin Sugeng Herawa Daniswara (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang 200 (dua ratus) butir tablet obat kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Jean warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam No. Pol. AD 4992 UH beserta STNKnya An. WANTO SAWIJI.

Dikembalikan kepada Terdakwa LILIK HENDRAJAYA Alias NANDA Bin SUGENG HERAWA DANISWARA (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **LILIK HENDRAJAYA Alias NANDA Bin SUGENG HERAWA DANISWARA (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. Solo-Sragen Km 16 tepatnya di parkir Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** dilakukan sebagaimana berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB teman Terdakwa yang bernama BENJO yang beralamatkan di daerah Sragen menghubungi Terdakwa melalui WA (Whatsapp) memesan obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dengan percakapan sebagai berikut : "Mas besok saya pesan obat-obatan jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir kemudian Terdakwa jawab "iya saya usahakan". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul jam 08.00 WIB teman Terdakwa yang bernama BENJO menghubungi Terdakwa lagi melalui WA (Whatsapp) dengan percakapan sbb : "menanyakan kepada Terdakwa obat yang di pesen tersebut bisa gak di antar jam 10.00 WIB kemudian Terdakwa jawab kemungkinan tidak bisa karena obatnya belum lengkap nanti aja kalau sudah komplet Terdakwa hubungi, kemudian dijawab teman Terdakwa BENJO "ok saya tunggu mas".
- Setelah itu Terdakwa berangkat periksa ke Dr. ARIYA untuk meminta resep kemudian setelah mendapatkan resep, Terdakwa menebusnya di Apotik SINDU Farma yang beralamatkan di Jajar Solo. Setelah obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam lengkap 200 (dua ratus) butir sesuai pesanan teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi BENJO melalui WA (Whatsapp) untuk memberitahukan kalau pesenannya sudah ada, kemudian dijawab "iya". Setelah itu Terdakwa ajak BENJO ketemuan jam 14.30 WIB di daerah Sragen. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Sragen namun sebelum Terdakwa ketemu BENJO, Terdakwa mampir ke mini market Indomaret yang berada di Timurnya Tugu Gading untuk membeli minum kemudian setelah Terdakwa selesai membeli minuman, Terdakwa keluar dan duduk di depan Indomaret tersebut. Tiba-tiba datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang mengaku Petugas dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sragen langsung menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian dengan di saksikan oleh petugas/karyawan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut dapat di ketemuan barang bukti yang berupa obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam lengkap 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jean warna biru yang Terdakwa pakai.

- Selanjutnya Terdakwa di intrograsi oleh petugas dan sambil menunjukkan barang bukti tersebut “ini apa ? kemudian Terdakwa jawab “itu obat pesenan temen pak”, kemudian Terdakwa ditanya lagi “untuk apa bawa obat sebanyak ini ? kemudian Terdakwa jawab “obat tersebut saya mau jual kepada temen saya yang bernama BENJO pak”, kemudian Terdakwa ditanya lagi “berapa mau di jual obat tersebut ? kemudian Terdakwa jawab “obat tersebut saya mau jual per papanya sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir jadi harga semuanya sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ditanya lagi “obat ini milik siapa ? kemudian Terdakwa jawab “ini milik saya pak”. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Sat Narkoba untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2428/NPF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Drs. KARTONO, A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-5081/2020/ NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (EMPAT) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dian Tri Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Jl. Solo-Sragen Km 16 tepatnya di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, saksi dengan dibantu oleh rekan saksi bernama BRIPKA DIDIK KUNCORO bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen.melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, dari Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Solo-Sragen Km 16 seputaran Tugu Gading Masaran sering digunakan transaksi Narkotika kemudian Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung mengumpulkan anggota, kemudian anggota tersebut di plotting di sepanjang jalan Jl. Solo-Sragen Km 16 seputaran Tugu Gading Masaran.
- Bahwa kemudian rekan saksi BRIPKA DIDIK KUNCORO melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, kemudian BRIPKA DIDIK KUNCORO menghubungi Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO setelah itu Kanit Opsnal dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki tersebut.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan kemudian diamankan setelah itu dilakukan pengecekan identitas Terdakwa tersebut bernama LILIK HENDRAJAYA Alias NANDA Bin SUGENG HERAWA DANISWARA (Alm) setelah itu rekan saksi BRIPKA DIDIK KUNCORO memanggil saksi kemudian setelah saksi datang kemudian Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO meminta tolong untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan badan dan pakaian.
- Bahwa dalam proses pengeledahan badan dan pakaian tersebut dapat ditemukan barang bukti yang berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dipakai Terdakwa, kemudian setelah barang bukti tersebut di temukan kemudian Terdakwa saksi intrograsi dengan menunjukkan barang buktinya “ini apa? kemudian dijawab sama Terdakwa “itu obat obatan jenis Alprazolam pak” kemudian ditanya lagi “obat ini milik siapa? kemudian dijawab sama Terdakwa “barang obat-obatan jenis Alprazolam milik saya pak” kemudian ditanya lagi “berapa harganya obat obatan jenis Alprazolam ini? kemudian dijawab Terdakwa “obat-obatan jenis Alprazolam obat tersebut Terdakwa mau jual per papannya sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan obat tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir jadi harga semuanya sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)” kemudian ditanya lagi “untuk apa bawa obat sebanyak ini? kemudian dijawab oleh Terdakwa “obat-obatan jenis Alprazolam sebanyak 200 butir ini mau dijual kepada teman Terdakwa yang bernama BENJO yang tinggal di wilayah Kota Sragen”. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I atau instansi terkait.
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit SPM merk Honda REVO dengan Nomor Registrasi AD 4992 UH warna Merah Hitam dengan nama pemilik WANTO SAWIDJI (beserta STNK). Barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi Muhammad Cahyo Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB, ketika saksi sedang melayani konsumen di toko Indomaret yang beralamatkan di Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kemudian ada seseorang konsumen membeli minuman, setelah seseorang tersebut membayar dan kemudian keluar dari toko Indomaret.
- Bahwa tiba-tiba orang tersebut kemudian langsung ditangkap oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas tersebut meminta tolong kepada saksi untuk ikut menyaksikan jalannya proses penggeledahan badan dan pakaian.
- Bahwa saksi pada saat itu mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah saksi diberitahu sama salah satu petugas yang menangkap di depan toko Indomaret tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi melihat petugas mulai melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru, kemudian setelah seseorang



tersebut di intrograsi oleh petugas dengan menunjukkan barang bukti tersebut “ini apa? “Itu obat-obatan pak” kemudian ditanya lagi obat tersebut untuk apa ? Kemudian dijawab “obat tersebut mau dijual kepada temennya yang berada di wilayah Sragen”. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa ketika membawa obat tersebut, namun setelah ditanya oleh petugas kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut mau di jual.
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa pada waktu itu adalah obat-obatan jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit SPM merk Honda REVO dengan Nomor Registrasi AD-4992-UH warna Merah Hitam dengan nama pemilik WANTO SAWIDJI (beserta STNK).
- Bahwa benar barang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. **Saksi Didik Kuncoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Jl. Solo-Sragen Km 16 tepatnya di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, saksi dengan dibantu oleh saksi BRIPKA DIAN TRI WAHYUDI bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, dari Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Solo-Sragen Km 16 seputaran Tugu Gading Masaran sering digunakan transaksi Narkotika kemudian Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung mengumpulkan anggota, kemudian anggota di plotting di sepanjang jalan Solo-Sragen Km 16 seputaran Tugu Gading Masaran.
- Bahwa kemudian rekan saksi melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, kemudian saksi menghubungi Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO setelah itu Kanit Opsnal dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan kemudian diamankan setelah itu dilakukan pengecekan identitas Terdakwa tersebut bernama LILIK HENDRAJAYA Alias NANDA Bin SUGENG HERAWA DANISWARA (Alm) setelah itu saksi memanggil saksi BRIPKA DIAN TRI WAHYUDI dan Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO meminta tolong untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakaian.
- Bahwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut dapat ditemukan barang bukti yang berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dipakai Terdakwa, kemudian setelah barang bukti tersebut di temukan kemudian Terdakwa diinterogasi oleh saksi BRIPKA DIAN TRI WAHYUDI dengan menunjukkan barang buktinya “ini apa? kemudian dijawab sama Terdakwa “itu obat-obatan jenis Alprazolam pak” kemudian ditanya lagi “obat ini milik siapa? kemudian dijawab sama Terdakwa “barang obat-obatan jenis Alprazolam milik saya pak” kemudian ditanya lagi “berapa harganya obat-obatan jenis Alprazolam ini? kemudian dijawab Terdakwa “obat-obatan jenis Alprazolam obat tersebut Terdakwa mau jual per papannya sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir jadi harga semuanya sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)” kemudian ditanya lagi “untuk apa bawa obat sebanyak ini? kemudian dijawab oleh Terdakwa “obat-obatan jenis Alprazolam sebanyak 200 butir ini mau dijual kepada teman Terdakwa yang bernama BENJO yang tinggal di wilayah Kota Sragen”. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I atau instansi terkait.
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit SPM merk Honda REVO dengan Nomor Registrasi AD 4992 UH warna Merah Hitam dengan nama pemilik WANTO SAWIDJI (beserta STNK).
- Bahwa barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat Jl. Solo-Sragen Km 16 tepatnya di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen karena telah kedapatan membawa obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika yaitu Alprazolam.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama BENJO yang beralamatkan di daerah Sragen menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp memesan obat-obatan jenis Alprazolam dengan percakapan awalnya sebagai berikut : "Mas besok pesan obat-obatan jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa jawab "iya saya usahakan". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB BENJO menghubungi Terdakwa lagi melalui Wa dengan percakapan sbb : "menanyakan kepada Terdakwa obat yang di pesan tersebut bisa gak di antar jam 10.00 WIB, kemudian Terdakwa jawab "kemungkinan tidak bisa karena obatnya belum lengkap nanti aja kalau sudah komplit Terdakwa hubungi", kemudian dijawab oleh BENJO "ok".
- Bahwa setelah obat-obatan Alprazolam lengkap 200 (dua ratus) butir sesuai pesanan BENJO, kemudian Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB menghubungi BENJO melalui Whatsapp untuk memberitahukan "kalau pesenannya sudah ada" kemudian dijawab "iya". Setelah itu Terdakwa mengajak BENJO ketemuan jam 14.30 WIB di daerah Sragen.
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat menuju Sragen namun sebelum Terdakwa bertemu BENJO, Terdakwa mampir ke mini market Indomaret yang berada di Timurnya Tugu Gading untuk membeli minum, kemudian setelah Terdakwa selesai membeli minuman Terdakwa keluar dan duduk di depan Indomaret tersebut. Tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sragen langsung menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian dengan disaksikan oleh petugas/karyawan Indomaret tersebut.
- Bahwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut dapat di ketemuan barang bukti berupa obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam lengkap 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa pakai. Setelah itu dilanjutkan pengeledahan SPM merk Honda REVO dengan Nomor Registrasi AD-4992-UH warna Merah Hitam namun dalam pengeledahan tersebut tidak berhasil ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba/psikotropika.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh polisi berupa obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit SPM merk Honda REVO dengan Nopol AD-4992-UH warna Merah Hitam dengan nama pemilik WANTO SAWIDJI (beserta STNK).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika yaitu Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dengan cara Terdakwa memeriksakan diri ke 6 (enam) dokter (Dr. TIGOR, Dr. ARIYA, Dr. SINGGIH, Dr. MOHTAR, Dr. JOHAN dan Dr. ARIF) yang berada di Solo dan Sukoharjo dengan waktunya berbeda dalam 1 (satu) bulan, kemudian setelah Terdakwa diperiksa kemudian Terdakwa meminta untuk diberikan obat-obatan jenis Alprazolam, kemudian setelah diberikan resep tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke apotik yang ditunjuk oleh setiap Dokter tempat dimana Terdakwa diperiksa, kemudian setelah Terdakwa sampai di apotik tersebut, Terdakwa menyerahkan resep tersebut kepada petugas apotik yang jaga pada waktu itu, kemudian setelah resep tersebut diterima kemudian Terdakwa di suruh menunggu kurang lebih 30 menit (tergantung antrian). Setelah obat tersebut siap kemudian Terdakwa di panggil oleh petugas apotik. Setelah Terdakwa dipanggil kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut sesuai resep yang Terdakwa tebus dan setelah Terdakwa terima obat, kemudian Terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per papannya. Setelah Terdakwa membayar kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Cokronegaran Rt.05/Rw.02 Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa membawa obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam sejak kurang lebih setengah tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut kepada teman-teman Terdakwa sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per papan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut, Terdakwa juga pernah menjual obat-obatan jenis Reklona dan Camlet.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per papannya.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan yang mengandung Psikotropika yaitu berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa obat-obatan jenis Alprazolam tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti :

1. 200 (dua ratus) butir tablet obat kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM;
2. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam;
3. 1 (satu) helai Celana Panjang Jean warna Biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam No. Pol. AD 4992 UH beserta STNKnya An. WANTO SAWIJI.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2428/NPF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Drs. KARTONO, A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-5081/2020/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (EMPAT) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama BENJO yang beralamatkan di daerah Sragen menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp memesan obat-obatan jenis Alprazolam dengan percakapan awalnya sebagai berikut : "Mas besok pesan obat-obatan jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa jawab "iya saya usahakan". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB BENJO menghubungi



Terdakwa lagi melalui Wa dengan percakapan sbb : "menanyakan kepada Terdakwa obat yang di pesan tersebut bisa gak di antar jam 10.00 WIB, kemudian Terdakwa jawab "kemungkinan tidak bisa karena obatnya belum lengkap nanti aja kalau sudah komplit Terdakwa hubungi", kemudian dijawab oleh BENJO "ok".

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika yaitu Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dengan cara Terdakwa memeriksakan diri ke 6 (enam) dokter (Dr. TIGOR, Dr. ARIYA, Dr. SINGGIH, Dr. MOHTAR, Dr. JOHAN dan Dr. ARIF) yang berada di Solo dan Sukoharjo dengan waktunya berbeda dalam 1 (satu) bulan, kemudian setelah Terdakwa diperiksa kemudian Terdakwa meminta untuk diberikan obat-obatan jenis Alprazolam, kemudian setelah diberikan resep tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke apotik yang ditunjuk oleh setiap Dokter tempat dimana Terdakwa diperiksa, kemudian setelah Terdakwa sampai di apotik tersebut, Terdakwa menyerahkan resep tersebut kepada petugas apotik yang jaga pada waktu itu, kemudian setelah resep tersebut diterima kemudian Terdakwa di suruh menunggu kurang lebih 30 menit (tergantung antrian). Setelah obat tersebut siap kemudian Terdakwa di panggil oleh petugas apotik. Setelah Terdakwa dipanggil kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut sesuai resep yang Terdakwa tebus dan setelah Terdakwa terima obat, kemudian Terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per papannya. Setelah Terdakwa membayar kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Kampung Cokronegaran Rt.05/Rw.02 Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta.
- Bahwa setelah obat-obatan Alprazolam lengkap 200 (dua ratus) butir sesuai pesanan BENJO, kemudian Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB menghubungi BENJO melalui Whatsapp untuk memberitahukan "kalau pesenannya sudah ada" kemudian dijawab "iya". Setelah itu Terdakwa mengajak BENJO ketemuan jam 14.30 WIB di daerah Sragen.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat Jl. Solo-Sragen Km 16 tepatnya di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen karena telah kedapatan membawa obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika yaitu Alprazolam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut dapat di ketemukan barang bukti berupa obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam lengkap 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang Terdakwa pakai. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan SPM merk Honda REVO dengan Nomor Registrasi AD-4992-UH warna Merah Hitam namun dalam penggeledahan tersebut tidak berhasil ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika/psikotropika.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh polisi berupa obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit SPM merk Honda REVO dengan Nopol AD-4992-UH warna Merah Hitam dengan nama pemilik WANTO SAWIDJI (beserta STNK).
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa membawa obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Benjo.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam sejak kurang lebih setengah tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut kepada teman-teman Terdakwa sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per papan.
- Bahwa selain obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut, Terdakwa juga pernah menjual obat-obatan jenis Reklona dan Camlet.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per papannya.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan yang mengandung Psikotropika yaitu berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa obat-obatan jenis Alprazolam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa yaitu subyek hukum/pelaku pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Lilik Hendrajaya Alias Nanda Bin Sugeng Herawa Daniswara (Alm) yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas telah dirumuskan secara alternatif, maka sebagaimana pertimbangan diatas, apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat Jl. Solo-Sragen Km 16 tepatnya di Parkiran Indomaret Dukuh Ngemplak Rt.03 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen karena telah kedapatan membawa obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika yaitu Alprazolam.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut dapat di ketemukan barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) Unit SPM merk Honda REVO dengan Nopol AD-4992-UH warna Merah Hitam dengan nama pemilik WANTO SAWIDJI (beserta STNK).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan Alprazolam sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dengan cara Terdakwa memeriksakan diri ke 6 (enam) dokter (Dr. TIGOR, Dr. ARIYA, Dr. SINGGIH, Dr. MOHTAR, Dr. JOHAN dan Dr. ARIF) yang berada di Solo dan Sukoharjo dengan waktunya berbeda dalam 1 (satu) bulan, kemudian setelah Terdakwa diperiksa kemudian Terdakwa meminta untuk diberikan obat-obatan jenis Alprazolam, kemudian setelah diberikan resep tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke apotik yang ditunjuk oleh setiap Dokter tempat dimana Terdakwa diperiksa, kemudian setelah Terdakwa sampai di apotik tersebut, Terdakwa menyerahkan resep tersebut kepada petugas apotik yang jaga, kemudian setelah Terdakwa dipanggil kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut sesuai resep yang Terdakwa tebus dan setelah Terdakwa terima obat, kemudian Terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per papannya. Setelah Terdakwa membayar kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Benjo.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam sejak kurang lebih setengah tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut kepada teman-teman Terdakwa sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per papan.
- Bahwa selain obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam tersebut, Terdakwa juga pernah menjual obat-obatan jenis Reklona dan Camlet.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan yang di duga mengandung Psikotropika jenis Alprazolam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per papannya.

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan yang mengandung Psikotropika yaitu berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa obat jenis Alprazolam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka diketahui bahwa Terdakwa telah membawa sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis Alprazolam untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Benjo. Selanjutnya obat tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2428/NPF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (EMPAT) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka terbukti Terdakwa telah membawa psikotropika untuk dijual kepada Benjo.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai hak untuk membawa psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan pelaku nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menjual ataupun mengedarkan obat-obatan psikotropika tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki keahlian/wewenang dalam membawa psikotropika tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak membawa psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim tidak mendapati alasan sah menurut hukum untuk dapat Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan, maka di tetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibuktikan merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka barang bukti berupa :

1. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet obat kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM (siswa pemeriksaan laboratorium)
 2. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam;
 3. 1 (satu) helai Celana Panjang Jean warna Biru;
- Dimana dimuka persidangan terbukti sebagai barang hasil kejahatan dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam No. Pol. AD 4992 UH beserta STNKnya An. WANTO SAWIJI.

Dikembalikan kepada Terdakwa LILIK HENDRAJAYA Alias NANDA Bin SUGENG HERAWA DANISWARA (AIm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Lilik Hendrajaya Alias Nanda Bin Sugeng Herawa Daniswara (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak membawa psikotropika”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lilik Hendrajaya Alias Nanda Bin Sugeng Herawa Daniswara (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **.3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet obat kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang Jean warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam No. Pol. AD 4992 UH beserta STNKnya An. WANTO SAWIJI.

Dikembalikan kepada Terdakwa LILIK HENDRAJAYA Alias NANDA Bin SUGENG HERAWA DANISWARA (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh **SAMI ANGGRAENI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI HARTANTO, SH.MH** dan **DYAH NUR SANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Lestari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Apriyanto Kurniawan, SH. MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

IVAN BUDI HARTANTO, SH.MH

SAMI ANGGRAENI, SH. MH

DYAH NUR SANTI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUHARTI LESTARI, SH